



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 294/HK/KPTS/ /2019

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan pra sekolah dan peningkatan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan formal yang berguna untuk memenuhi standar pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421/DISDIKBUD/2019 tanggal 28 Januari 2019, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati ... 

14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menegerikan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menindaklanjuti penegerian Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
6. UPTP2PAUDNI Provinsi Riau; dan
7. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 204 /HK/KPTS/II/2019
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NAMA DAN LOKASI PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK ASAL	NAMA TAMAN KANAK-KANAK BARU	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	TK PERTIWI	TK NEGERI PERTIWI SELATPANJANG	KELURAHAN SELATPANJANG KOTA	TEBING TINGGI
2	TK HIDAYATUL MUTA'ALLIM	TK NEGERI MENGKIRAU	DESA MENGKIRAU	TASIK PUTRI PUYU
3	TK DARUN NAIM	TK NEGERI SUNGAI TOHOR	DESA SUNGAI TOHOR	TEBING TINGGI TIMUR

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

